



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 513/MENKES/SK/IV/2003

TENTANG

TIM INVESTIGASI PENANGGULANGAN
PENYAKIT SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) merupakan penyakit yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, oleh karenanya perlu diantisipasi dan dicegah penyebarannya dengan cepat;
 - b. bahwa dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) lebih intensif dan efektif, dipandang perlu membentuk Tim Investigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 4262);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tatacara Penyeampaian laporannya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 424/Menkes/SK/IV/2003, tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Pedoman Penanggulangannya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM INVESTIGASI PENANGGULANGAN PENYAKIT SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS)**
- Kedua : Membentuk Tim Investigasi Penanggulangan Penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Pusat dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Gubernur membentuk Tim Investigasi Propinsi dengan susunan personalia meliputi unsur-unsur Dinas Kesehatan.
- Keempat : Tim Investigasi merupakan Tim gerak cepat untuk penanggulangan kemungkinan menularnya penyakit SARS.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Kelima : Tim Investigasi Pusat bertugas :
1. membina, membimbing Tim Investigasi Propinsi dalam melaksanakan tugasnya;
 2. melakukan evaluasi laporan Tim Investigasi Propinsi;
 3. melakukan pemeriksaan dan pengawasan bersama Tim Investigasi Propinsi terhadap pelaksanaan tugas Tim;
 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.
- Keenam : Tim Investigasi Propinsi bertugas :
1. melakukan pemeriksaan dan pengawasan baik sendiri atau bersama dengan Tim Pusat, terhadap tempat yang dicurigai terdapat penderita penyakit SARS;
 2. mengambil langkah-langkah bila ditemukan penderita SARS di tempat umum dan merujuk ke Rumah sakit yang telah ditentukan;
 3. melakukan evaluasi pelaksanaan tugasnya;
 4. menyampaikan laporan kepada Tim Investigasi Pusat.
- Ketujuh : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.
- Kedelapan : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Investigasi dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 April 2003

MENTERI KESEHATAN


Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 513/Menkes/SK/IV/2003
Tanggal 8 April 2003

SUSUNAN PERSONALIA TIM INVESTIGASI PUSAT

- Pelindung : Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Pengarah : - Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
- Direktur Jenderal PPM & PLP
- Direktur Pelayanan Medik
- Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
- Kepala Badan Litbangkes
- Ketua : Dr. Sardikin Giriputra, Sp.P., MARS
- Sekretaris : Dr. Sholah Imari, M.Sc
- Anggota : 1. Dr. Azimal, M.Kes
2. Dr. Eko Priyono, M.Sc
3. Adolfina Pirade, SKM, M.Kes
4. Drg. Yetti Praptiningsih, M. Epid
5. Ike Ginawarsih, Sp.P
6. Drh. Gendro Wahyuhono
7. Drs. Bambang Heriyanto
- Konsultan : - Dr. Tjandra Yoga Adhitama, Sp.P(k). DTMH
- Prof. Dr. Agus Syahrurrachman, PhD



MENTERI KESEHATAN,


Dr. Achmad Sujudi